

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO 133/PDT/2025/PA/PWD)

¹Aldi Dewa Pradana*, ²Winanto

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

*Corresponding Author:
aldimegatrans@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Indonesia setelah revisi Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Tujuan penelitian ini adalah meninjau aspek yuridis dari permohonan dispensasi nikah melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah telah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun permohonan dikabulkan, hakim tetap mensyaratkan adanya pendampingan dari keluarga dan lembaga terkait guna memastikan perlindungan hak-hak anak pasca pernikahan.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing number of marriage dispensation requests in Indonesia following the amendment of the Marriage Law, which raised the minimum legal age for marriage to 19 years. The objective of this research is to examine the juridical aspects of marriage dispensation requests through a case study of the Purwodadi Religious Court Decision No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd. The research employed a normative juridical and empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were obtained through literature review and document study, and analyzed using qualitative methods. The results show that the judges' considerations in granting the marriage dispensation were based on Article 7 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019, as well as Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, emphasizing the principles of child protection and the best interests of the child. The conclusion of this study affirms that although the request was granted, the court required supervision from the family and related institutions to ensure the protection of the child's rights after the marriage.

Keywords: Juridical Review, Marriage Dispensation, Child Protection.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang diakui dan dilindungi oleh hukum di Indonesia (Pratama, 2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan Wanita (Indrawati & Budi Santoso, 2020). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon mempelai telah mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional yang memadai agar mampu membentuk keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan (Sitorus, 2020). Selain itu, regulasi ini juga merupakan upaya negara untuk melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka.

Namun, meskipun ketentuan usia minimal telah diatur secara tegas dalam undang-undang, praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya lokal, tekanan sosial, ekonomi keluarga, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Terkait hal ini, perkawinan usia dini kerap dianggap sebagai solusi untuk menghindari aib sosial atau memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, meskipun berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi anak, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Tampubolon, 2021).

Menjawab realitas sosial tersebut, sistem hukum di Indonesia memberikan ruang melalui mekanisme permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan izin khusus yang dapat diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan, dengan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak (Rohmadi et al., 2024). Dalam prosesnya, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti dan keterangan yang diajukan oleh para pihak. Putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah menjadi sangat penting karena menyangkut perlindungan hukum terhadap anak sekaligus pelaksanaan keadilan substantif (Karima et al., 2023).

Data dari berbagai pengadilan agama menunjukkan peningkatan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Ponorogo, jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat dari 97 kasus pada tahun 2019 menjadi 266 kasus pada tahun 2021, meskipun mengalami penurunan menjadi 184 kasus pada tahun 2022 (Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, praktik perkawinan di bawah umur masih menjadi realitas sosial yang kompleks.

Berbagai faktor mendorong orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak-anak mereka. Faktor-faktor tersebut antara lain kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta norma dan budaya lokal yang mendukung perkawinan dini (Ilma, 2020). Fenomena ini juga terjadi di Kota Semarang, Pengadilan Agama Semarang mencatat sebanyak 172 remaja di Kota Semarang Jawa Tengah mengajukan permohonan dispensasi menikah sepanjang periode tahun 2022. Dari jumlah permohonan tersebut, 166 kasus diantaranya telah diputuskan Pengadilan Agama Kota Semarang (Utomo, 2023).

Fenomena serupa juga tercermin di wilayah Purwodadi dengan jumlah kasus yang bahkan lebih tinggi dibandingkan Kota Semarang. Banyaknya kasus dispensasi nikah di Purwodadi menunjukkan fenomena hukum yang mengkhawatirkan. Pengadilan Agama Purwodadi dalam beberapa tahun terakhir mencatat lonjakan permohonan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 789 permohonan, menjadikan wilayah Grobogan yang meliputi Purwodadi menempati peringkat ketiga tertinggi di Jawa Tengah dalam hal kasus dispensasi nikah (Muria News, 2023). Bahkan, menurut laporan lain, jumlahnya mencapai 801 kasus, menempatkannya sebagai yang tertinggi kedua di provinsi Jawa Tengah (Radar Kudus, 2023). Tren ini berlanjut pada awal 2025, di mana hanya dalam dua bulan pertama telah terdapat 56 pengajuan (34 kasus pada Januari dan 22 kasus pada Februari). Jika dilihat secara kumulatif hingga April 2025, jumlah permohonan meningkat menjadi 100 kasus, dengan 91 di antaranya telah dikabulkan (Jateng.Id, 2025).

Terkait hal tersebut, penting untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan tersebut mencakup kematangan fisik dan mental calon mempelai, serta aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dan menjaga keseimbangan antara hukum dan realitas sosial.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt/2025/PA/PWD. Dalam putusan ini, pengadilan menetapkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur. Alasan permohonan tersebut adalah karena anak mereka telah menjalin hubungan dan ingin segera menikah meskipun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan berdasarkan aturan yang berlaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Putusan ini mencerminkan peran strategis pengadilan dalam menyeimbangkan antara norma hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang kompleks di Masyarakat (Mansari & Rizkal, 2021). Dalam menangani permohonan dispensasi nikah, hakim tidak hanya terpaku pada batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kematangan psikologis calon mempelai, tekanan sosial yang dihadapi keluarga, serta potensi risiko sosial jika permohonan tidak dikabulkan (Amirulloh, 2021). Di sisi lain, hakim tetap harus menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi masa depannya. Pendekatan ini menuntut sensitivitas yuridis sekaligus kepekaan sosial dalam menerapkan hukum secara adil dan bijaksana (Nugraheni, 2021).

Tinjauan yuridis terhadap kasus tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, dan psikologis dalam menjatuhkan putusan terhadap permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang untuk menerima atau menolak permohonan berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang dihadirkan di persidangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Habibah tahun 2023 menunjukkan bahwa dalam praktik pemberian dispensasi nikah di bawah umur, hakim tidak hanya mengacu pada batas usia minimal dalam UU No. 16 Tahun 2019, tetapi juga mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta faktor-faktor sosial seperti budaya, ekonomi, lingkungan,

pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Keputusan hakim didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga pertimbangan yuridis tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga kontekstual sesuai realitas social (Habibah, 2022).

Sedangkan penelitian yang dilakukan Ulum pada tahun 2023 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Bangkalan, menunjukkan bahwa hubungan pacaran yang telah berlangsung lama dapat dianggap sebagai alasan mendesak untuk mencegah fitnah dan perbuatan zina. Hal ini sejalan dengan klausula “alasan mendesak” dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang dimaknai sebagai keadaan tanpa pilihan lain untuk menunda perkawinan. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi atas dasar tersebut dinilai tepat karena mempertimbangkan nilai-nilai agama, perlindungan terhadap hak anak, serta kepentingan terbaik bagi anak dengan merujuk pada norma hukum, agama, dan keadilan yang hidup di tengah Masyarakat (Ulum & Muzawwir, 2023).

Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan keberadaan penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah, sebagaimana terlihat dalam Penetapan Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd. Dalam kasus ini, permohonan diajukan oleh orang tua untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur, setelah ditolak oleh KUA karena menyalahi batas usia minimum pernikahan. Majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta memberlakukan kewajiban pembayaran biaya perkara kepada pemohon (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015).

Lebih lanjut, data statistik dari Pengadilan Agama Purwodadi pada periode Januari–April 2025 memperkuat adanya kebijakan selektif terhadap dispensasi nikah. Dari 100 permohonan yang masuk, sedikitnya dua kasus ditolak oleh majelis hakim sebuah bukti bahwa meski mayoritas permohonan dikabulkan (91 kasus), penolakan tetap terjadi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pengadilan untuk mempertahankan prinsip hukum tentang batas usia minimum pernikahan, meskipun terdapat alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah yang diajukan pemohon (Radar Kudus, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana dasar hukum pengajuan dispensasi nikah menurut Undang-Undang di Indonesia? Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah? Ketiga, apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak? Rumusan masalah ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian dalam menganalisis aspek yuridis, penerapan hukum, dan relevansinya dengan perlindungan hak anak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum pengajuan dispensasi nikah menurut Undang-Undang di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan terkait dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama

Purwodadi Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, serta menelaah bagaimana penerapan pertimbangan tersebut selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengevaluasi apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menilai sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan keadilan dan kepentingan jangka panjang bagi anak yang terlibat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terkait dispensasi nikah di bawah umur berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, digunakan pula pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd, yang dikaji untuk melihat isi dan struktur pertimbangan hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum secara sistematis, faktual, dan akurat, tetapi juga menganalisis secara mendalam norma hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan norma hukum yang diharapkan (*ius constituendum*), serta bagaimana penerapan hukum tersebut dalam praktik peradilan agama. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa salinan resmi putusan pengadilan dan wawancara dengan pihak terkait apabila diperlukan, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal, pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait dispensasi nikah, serta melalui studi dokumen yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengolah, mengklasifikasi, dan menafsirkan data secara sistematis. Analisis difokuskan pada kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip perlindungan anak, diikuti dengan evaluasi konsistensi yuridis dan relevansi putusan dengan teori hukum yang mendukung perlindungan hak anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019), yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Namun, dalam keadaan tertentu, orang tua dapat mengajukan

dispensasi nikah ke pengadilan sesuai Pasal 7 ayat (2) dengan alasan mendesak dan bukti pendukung yang memadai. Permohonan tersebut diproses melalui Pengadilan Agama bagi umat Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan prosedur yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Dispensasi nikah bertujuan memberikan kelonggaran terhadap batas usia minimal dengan tetap mengutamakan perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim memiliki peran sentral dalam menilai urgensi, kelengkapan bukti, dan pendapat anak sebelum memutuskan perkara. Faktor mendesak yang umum diajukan antara lain kehamilan di luar nikah atau pertimbangan sosial budaya, namun pengadilan menekankan pemeriksaan yang cermat agar tidak merugikan hak anak. Kompilasi Hukum Islam juga menjadi rujukan tambahan bagi umat Islam, dengan menekankan maslahat dan perlindungan anak sebagai dasar pertimbangan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Dalam perkara permohonan dispensasi nikah ini, orang tua Pemohon mengajukan permohonan agar anaknya yang berusia 18 tahun 7 bulan dapat menikah meskipun belum mencapai usia minimal 19 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan disertai bukti identitas, surat penolakan dari KUA, dan keterangan medis. Pengadilan Agama Purwodadi mengabulkan permohonan setelah melalui pemeriksaan bukti, keterangan saksi, serta mendengar pendapat anak (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 81 ayat (2), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan asas *best interest of the child*. Hakim menilai adanya urgensi, kesiapan mental, emosional, dan fisik calon mempelai, serta dukungan penuh keluarga sebagai faktor yang mendukung pemberian dispensasi. Pertimbangan lain meliputi hubungan yang telah matang, restu orang tua, ketiadaan unsur paksaan, dan dampak sosial jika pernikahan ditunda (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Keputusan ini diambil dengan memperhatikan aspek hukum formal, norma agama, dan nilai sosial yang berlaku, serta memberikan peringatan kepada para pihak untuk tetap memperhatikan pendidikan, kemandirian ekonomi, dan pendampingan keluarga. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan fleksibilitas hukum yang tetap berpijak pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak.

C. Pertimbangan Hakim Dengan Prinsip Perlindungan Anak Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Hakim dalam perkara dispensasi kawin menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan prinsip utama yang tidak dapat dinegosiasikan, sejalan dengan Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 serta asas *the best interest of the child*. Dalam memutus perkara, hakim menilai kesiapan fisik, mental, emosional, serta sosial anak, termasuk dampak pernikahan terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014).

Pertimbangan juga meliputi dukungan orang tua, pendapat anak, keterangan pihak terkait seperti KUA dan tenaga kesehatan, serta risiko sosial apabila permohonan ditolak. Hakim memastikan pernikahan tidak didasarkan pada paksaan dan dilakukan dengan kesadaran penuh kedua calon mempelai. Dispensasi diberikan apabila terbukti tidak akan menghambat perkembangan anak dan tetap menjamin haknya untuk tumbuh serta memperoleh perlindungan pasca-perkawinan.

Putusan ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, di mana hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan usia minimal perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019), tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak, termasuk akses pendidikan, kesehatan reproduksi, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, dispensasi dipandang sebagai langkah hukum yang selektif, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019).

4. KESIMPULAN

1. Dasar hukum pengajuan dispensasi nikah di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) memberikan pengecualian dengan mekanisme permohonan dispensasi ke pengadilan apabila terdapat alasan mendesak yang disertai bukti yang sah, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan berlandaskan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019. Pertimbangan hakim meliputi kesiapan emosional, psikologis, dan sosial anak, usia yang mendekati ketentuan minimal (18 tahun 7 bulan), adanya restu dari orang tua, serta kesesuaian dengan norma sosial dan agama. Dispensasi diberikan untuk memastikan perlindungan hukum dan bimbingan bagi anak.
3. Prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar utama dalam pertimbangan hakim, mengacu pada Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Hakim menilai kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial anak, serta memastikan dukungan orang tua, calon pasangan, dan pihak terkait. Dispensasi kawin diputuskan dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, dan pengawasan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak pasca pernikahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt. M.Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Mohammad Ngazis, S.H., M.H, selaku ketua Prodi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah S.H., M.Hum, selaku dosen wali yang telah membimbing peneliti selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. H. Winanto, SH., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing peneliti dalam Menyusun penelitian ini dengan sangat baik dan detail.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu memfasilitas dan mengakomodir segala kebutuhan mahasiswa/i dalam perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik.
9. Keluarga dan sahabat yang telah memberikan *support* yang luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh, L. H. (2021). Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). *Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Habibah, U. (2022). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 646–661. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Indrawati, S., & Budi Santoso, A. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti*

- Jateng.Id, B. (2025). *56 Anak di Grobogan Ajukan Dispensasi Nikah dalam 2 Bulan, Rata-rata Usia 16 Tahun*. https://beritajateng.id/grobogan/56-anak-di-grobogan-ajukan-dispensasi-nikah-dalam-2-bulan-rata-rata-usia-16-tahun/?utm_source=chatgpt.com
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2), 119–132. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Penetapan Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2019*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2019/detail>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan PA PURWODADI Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf026ef13a0955eabe4303734373531.html>
- Mansari, & Rizkal. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *El-Usrah*, 4(2), 328–356. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>
- Muria News. (2023). *2023, Dispensasi Nikah di Grobogan Tertinggi Ketiga di Jateng*. Muria News. https://berita.murianews.com/saiful-anwar/406589/2023-dispensasi-nikah-di-grobogan-tertinggi-ketiga-di-jateng?utm_source=chatgpt.com
- Nugraheni, Y. D. W. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Dps.). *Verstek*, 9(2), 324–329. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51082>
- Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A. (2025). *Angka Permohonan Dispensasi Kawin di PA Ponorogo Masih Tinggi*. Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A. <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/468-angka-permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-ponorogo-masih-tinggi>
- Pratama, R. C. (2024). Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 54–75. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>
- Radar Kudus. (2023). *Jadi Masalah Serius, Angka Dispensasi Nikah di Grobogan*

Tembus 801 Kasus, Tertinggi Kedua se-Jateng, Ini Faktor Penyebabnya! Radar Kudus. https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/693709870/jadi-masalah-serius-angka-dispensasi-nikah-di-grobogan-tembus-801-kasus-tertinggi-kedua-se-jateng-ini-faktor-penyebabnya?utm_source=chatgpt.com

- Rohmadi, Ali, Z. Z., Apriani, F., Octavianne, H., & Permata, C. (2024). Judges' Considerations in Granting Marriage Dispensation Licenses in Ngawi, Indonesia: Islamic Family Law Perspective. *El-Usrah*, 7(1), 326–345. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22597>
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Nuansa*, 13(2), 190. <https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Ulum, B., & Muzawwir, A. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 8(2), 92–111. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i2.283>
- Utomo, P. (2023). Wilayah Semarang yang Paling Tinggi Ajukan Dispensasi Nikah. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/151522/wilayah-semarang-yang-paling-tinggi-ajukan-dispensasi-nikah>